

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. RPJMD ini dimaksudkan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2022, dengan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut;

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan periode 2017-2022 dimulai pada saat pelantikannya pada tanggal 22 Mei 2017 dan akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022. Oleh karena itu, maka keberlakuan RPJMD ini sampai dengan akhir tahun 2022. Karena RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023 secara regular disusun pada bulan Maret 2022, maka RKPD tersebut belum mempunyai RPJMD acuan. Dalam rangka mengisi kekosongan perencanaan dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMN demi keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pembangunan Nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD dalam masa transisi tersebut menjadi bagian dari RPJMD Periode 2017-2022, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus diimplementasikan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Perencanaan Penganggaran sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Di samping itu, RPJMD merupakan Pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renstra (Rencana Strategis) PD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017-2022 ini disusun dalam kondisi keterbatasan data dan informasi sehingga bila dalam perjalanannya dapat terhimpun data yang lebih lengkap dan akurat yang menyebabkan dinilai perlu untuk melakukan revisi terhadap RPJMD ini, maka RPJMD harus segera direvisi dan disesuaikan dengan data dan informasi yang akurat tersebut. Penyesuaian dilakukan tidak hanya pada aspek teknis perencanaan dan anggaran, tetapi juga pada hal-hal yang menyangkut manajemen perencanaan pembangunan secara menyeluruh;
2. RPJMD adalah barometer untuk mengukur sejauhmana capaian dari pelaksanaannya sehingga merupakan ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Karena pada RPJMD belum semua tujuan dan sasaran disajikan secara terukur, maka Renstra PD harus disajikan dengan sasaran yang lebih terukur sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi baik terhadap Renstra yang bersangkutan juga terhadap RPJMD.
3. Sebagai barometer, RPJMD harus dievaluasi baik dalam kurun waktu setiap tahun ataupun pertengahan periode pelaksanaannya sehingga jika dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan dan kekurangan dapat segera disesuaikan agar efektivitas pelaksanaan pembangunan dapat tercapai.

4. RPJMD harus menjadi pedoman bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Oleh karena itu, maka sosialisasi RPJMD harus segera dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu agar jelas bagi seluruh pemangku kepentingan tentang tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
5. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (renja) PD, dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Prioritas, Program dan Kegiatan Prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya serta menjamin konsistensi dan keberlanjutan program, maka kegiatan serta pembiayaannya ditetapkan oleh masing-masing pimpinan PD.
6. Bila terjadi hal-hal yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan dan atau terjadi perubahan yang mendasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehubungan dengan dilaksanakannya Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2019, maka strategi, arah kebijakan, dan program yang ada dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;
7. Bila dalam pelaksanaannya dinilai perlu untuk melakukan perubahan sasaran pada tahun-tahun tertentu tetapi tidak mengubah sasaran akhir RPJMD untuk program yang bersangkutan, maka atas persetujuan Bupati, penetapan perubahan sasaran tersebut dimuat dalam RKPD tahun yang bersangkutan;

Demikian Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Banggai Kepulauan Periode 2017-2022 ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.